

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁸ Fenomena pekerja anak atau anak yang bekerja di Indonesia telah ada sejak tahun 1997, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saat ini di Indonesia masih marak kasus mengenai eksploitasi anak hingga kekerasan. Kasus eksploitasi anak sebenarnya sering kita jumpai seperti pengemis, pengamen, pemulung, dan pedagang asongan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak dieksploitasi, yang berarti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memeras tenaga anak untuk keuntungan diri sendiri.⁶⁹ Kasus ini terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali kota Yogyakarta.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁷⁰

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan tenaga anak

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm. 2

⁶⁹ Badudu JS, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 126.

⁷⁰ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 7.

yang masih di bawah umur oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Menurut Rahman (2007) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.⁷¹ Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang harus dijaga haknya khususnya oleh orang tua mereka. Seharusnya anak dijaga dan diposisikan sebagai mana layaknya karena anak adalah amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat

⁷¹ Rahman Astriani, 2007, *Exploitasi Orang tua Terhadap Anak Dengan Memperkerjakan Sebagai Buruh*, Gunadarma, Jakarta, hlm. 11.

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷² Eksploitasi anak sebagai pengemis, pemulung dan pengamen akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak. Anak belum bisa merawat serta menjaga dirinya sendiri, berkeliaran di jalanan sebagai pengemis dan pengamen serta memulung sampah yang ada di jalan-jalan akan mudah mendapat perlakuan kriminal seperti ditabrak oleh kendaraan, diculik, mendapatkan kekerasan seksual, hingga pembunuhan.

Anak-anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi baik dari orang tua sendiri maupun oleh pihak lain. Seperti yang tertuang pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

⁷² Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Praktiknya di lapangan anak-anak yang memulung, mengemis dan mengamen, melakukan aktivitas tersebut sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang. Bahkan ada sebagian orang tua dan mafia yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis dan mengamen guna mendapatkan uang atau penghasilan. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tanpa rasa kasihan mereka memanfaatkan dan memeras tenaga anak guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Anak-anak tersebut berpotensi melakukan tindakan kriminalitas. Tekanan dan himpitan ekonomi, keterbatasan kemampuan dan keterampilan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas serta tidak

segaran melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Anak-anak perlu mendapat penanganan dan pembinaan yang baik termasuk wajib belajar mengikuti pendidikan, jaminan kesehatan dan sebagainya.⁷³ Namun penanganan kasus eksploitasi pada anak di Indonesia masih belum ditangani dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan adalah hak asasi anak korban eksploitasi ekonomi yang harus diperolehnya. Berdasarkan berbagai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terlihat jelas bahwa Hak Asasi Anak adalah HAM yang harus dihargai, diakui, dan dilindungi.

Namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran Hak Asasi Anak di negara ini melalui serangkaian tindak kekerasan yang

⁷³ Suparlan Parsudi, 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, hlm. 167

dilakukan kepada anak, tidak terkecuali kekerasan berupa eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dari Tindakan Kekerasan.

Penyebab utama dari eksploitasi ekonomi ini ialah persoalan ekonomi. Pada perkembangannya kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:⁷⁴

- 1) Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.
- 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro, 1997, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 80.

lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.

Selain itu Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu 1) tingkat pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dalam Kuncoro juga menjelaskan bawa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁷⁵

- 1) Luasnya negara;
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan;
- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya;
- 4) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta;
- 5) Perbedaan struktur industry;
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain; dan
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Kemiskinan pada umumnya dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa:⁷⁶

1. Adanya Lonjakan Tindak Bunuh Diri dan Stres

Kemiskinan telah membuat masyarakat menjadi stres dan kalut dalam menjalani kehidupan, yang pada akhirnya

⁷⁵ *Loc, Cit.*

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 123.

persoalan tersebut mengakibatkan seseorang mengakhiri hidupnya diakrenakan stres bahkan tidak mampu untuk makan dan berobat.

2. Adanya Tingkat Putus Sekolah Yang Meningkat

Kemiskinan telah mengakibatkan seseorang tidak mampu membiayai dirinya untuk bersekolah, hal ini semakin bertambah dilematis dengan tingginya biaya pendidikan dan adanya sistem industrialisasi pendidikan yang lebih mengutamakan keuntungan kapital dalam pusran sistem pendidikan.

3. Adanya Pengangguran

Sulitnya akses pendidikan kemudian mengakibatkan tidak semua masyarakat miskin memiliki pendidikan dan keterampilan untuk mampu memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal ini semakin bertambah dilema dengan padatnya penduduk saat ini.

4. Adanya Peningkatan Tindak Kejahatan

Karena adanya desakan kebutuhan hidup yang sulit untuk dipenuhi secara layak, tidak jarang seseorang melakukan tindakan-tindakan kejahatan salah satunya ialah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat bahwa kemiskinan telah memiliki berbagai dampak terhadap masyarakat, tidak terkecuali anak. *United Nations Children's Fund*

menyatakan bahwa lebih dari satu dari empat anak berusia lima hingga tujuh belas tahun di dunia menjadi pekerja.⁷⁷ Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa telah terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus eksploitasi ekonomi anak.⁷⁸

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak pada perkembangannya banyak terjadi di Indonesia. Terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di Jakarta. Sebuah kasus di Jakarta Selatan menemukan 17 anak yang menjadi pengamen dan joki 3 in 1.⁷⁹ Kasus yang mencuat di tahun 2016 ini menjadi perhatian karena salah satu korban adalah bayi yang sejak dini mendapat obat tidur untuk kemudian diajak mengemis di jalanan. Anak-anak ini bekerja di sore sampai pagi hari, tidur di jalan dan harus memberikan hasil jerih payahnya untuk orang dewasa yang mengkoordinir, sementara uang yang diberikan kepada anak-anak sekedar untuk jajan. Anak-anak ini berada dalam situasi tidak berdaya dan harus mengikuti perintah orang lain.

Selain kondisi anak-anak yang bekerja di jalan, ada juga anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Kasus buruh panci di Tangerang yang terjadi pada tahun 2013 menjadi pemberitaan nasional karena menjadi catatan buram perburuhan, bahwa masih ada

⁷⁷ UNICEF, 2019, *Pekerja Anak Di Negara-Negara Terimiskin Di Dunia*, Diakses melalui data.unicef.org, pada 12 Mei 2019.

⁷⁸ KPAI, 2019, *KPAI: Ada 32 Kasus Trafficking Dan Eksploitasi Anak Di Indonesia Pada 2018*, Diakses melalui KPAI.go.id, pada 12 Mei 2019.

⁷⁹ <https://www.tribunnews.com/internasional/2016/04/04/mencari-solusi-kasus-eksploitasi-ekonomi-anak?page=all>

bentuk perbudakan yang terjadi sampai saat ini.⁸⁰ Sebuah pabrik di Kabupaten Tangerang melakukan kerja paksa terhadap 25 perkerjanya disertai pengekangan, pemberian upah rendah untuk menekan biaya operasional perusahaan. Empat diantara pekerja tersebut adalah anak-anak. Para pekerja mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan ditemukan dalam kondisi tidak sehat karena kondisi di dalam pabrik yang tidak memperhatikan kesehatan (tempat istirahat buruh berupa ruang tertutup seluas 8x6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi tidak layak, lembab, gelap, kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat).⁸¹

Kasus anak jalanan dan pengemis anak-anak di kawasan Blok M Jakarta dan Kebayoran Jakarta. Kasus tersebut diketahui ketika pelaku eksploitasi anak yang berinisial NH dan I ditangkap oleh Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, menurut Wahyu selaku Kapolres Metro Jaya Jakarta selatan, motif eksploitasi ekonomi terhadap 17 anak adalah dengan pendekatan kekerasan, yaitu jika anak-anak pengemis dan pengamen tersebut tidak membawakan sejumlah uang maka anak-anak tersebut akan dipukuli dan tidak diberi makan.⁸²

Secara statistik, kasus-kasus terkait eksploitasi ekonomi memang cukup signifikan. Menurut data KPAI tahun 2018, ada 329 kasus trafficking dan eksploitasi, mencakup 91 kasus anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak, 80 kasus korban ESKA, 93 kasus

⁸⁰ <https://metro.tempo.co/read/478014/ini-motif-perbudakan-buruh-panci-di-tangerang>.

⁸¹ <https://metro.tempo.co/read/477916/pabrik-kuali-di-sepatan-digerebek/full&view=ok>.

⁸² <https://www.beritasatu.com/paulus-c-nitbani/megapolitan/356629/eksploitasi-anak-jadi-pengemis-dua-perempuan-dibekuk-polisi>.

korban prostitusi dan 65 kasus korban perdagangan. Sumber data lain, yaitu Bareskrim mencatat kasus mempekerjakan anak di bawah umur pada periode 2016 sebanyak 30 kasus, meningkat di tahun 2017 menjadi 91 kasus dan yang terbaru pada 2018 mencapai 39 kasus.⁸³

Eksplotasi anak secara ekonomi di Jakarta dilakukan oleh orang yang bukan merupakan keluarga anak tersebut.⁸⁴ Berbeda dengan yang terjadi di kota Yogyakarta, tepatnya anak-anak yang tinggal di bantaran sungai Gajahwong eksploitasi dilakukan oleh orang tua anak tersebut atau pihak keluarga.

Kurang efektifnya penerapan kebijakan hukum perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi yang ada terlihat dari beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan KPAI yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 32 aduan terkait eksploitasi dan perdagangan anak.⁸⁵ Perdebatan yang sering timbul adalah ketidakjelasan tentang definisi eksploitasi ekonomi itu sendiri. Terdapat beberapa definisi yang memungkinkan perbedaan definisi terjadi dan menyebabkan sulitnya penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam menangani permasalahan ini.⁸⁶

⁸³ AKBP Rumi Untari, SIK., MH , 2019, *Peran Polri dalam penegakan hukum penanganan eksploitasi seksual anak (prostitusi, pornografi) dan perdagangan anak untuk tujuan seksual*, Bahan Paparan Kemitraan II/PPA.

⁸⁴ Berita Satu, 2020, *Eksplotasi Anak Menjadi Pengemis, Dua Perempuan Dibekuk Polisi*, Diakses melalui beritasatu.com pada 1 Juli 2020.

⁸⁵ KPAI, 2020, *Ada 32 Kasus Eksploitasi Ekonomi dan Perdagangan Anak Di Tahun 2019*, Diakses melalui KPAI.go.id pada 5 Juni 2020.

⁸⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, ISBN : 978 - 602 - 6571 - 38 - 0, hlm. 95.

Kemiskinan dan rendahnya kemampuan ekonomi dalam suatu keluarga telah mengakibatkan keterdesakan ekonomi untuk mampu bertahan hidup yang kemudian secara tidak adil menjadikan anak menjadi objek dari mata pencaharian ekonomi dalam keluarga miskin. Keadaan ini jelas akan melanggar Pasal 52, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 3, Pasal 28I, dan Pasal 28D Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sudah barang tentu juga akan melanggar amanat Pancasila dan Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mencermati berbagai permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Rekonstruksi Kebijakan Hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Benarkah implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini?

3. Bagaimanakah rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayaan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka

perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan bagi anak korban eksploitasi ekonomi.

E. Kerangka Konseptual

Keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian disebut kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris.⁸⁷ Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu juga untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep berasal dari bahasa Latin yaitu *conceptus* yang berarti suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁸⁸

Operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai sifat abstrak untuk memudahkan pengukuran terhadap suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diamati atau dilakukan observasi dari apa yang sedang didefinisikan atau juga mengubah konsep-konsep.⁸⁹ Definisi operasional sangat penting untuk menghindari perbedaan

⁸⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, hlm. 12.

⁸⁸ Paulus Hadisoeparto dkk, 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP, hlm. 18-19.

⁸⁹ Saifudin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 41-42

pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.

a. Keadilan

Keadilan adalah kebajikan yang sempurna, karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna.⁹⁰ Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.⁹¹ Aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adalah yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Kata adil disinonimkan dengan inshaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa a priori memihak. Kata “adil” dalam bahasa Arab adalah *nomina augentie* (Ism Fail – Bahasa Arab) yang berasal dari kata benda “adalah” yang mempunyai arti:⁹²

- 1) Tegak lurus atau meluruskan
- 2) Untuk duduk lurus atau langsung
- 3) untuk menjadi sama atau menyamakan, atau untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.

Seseorang harus mempunyai kemampuan berpikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang berada di luar dirinya sendiri untuk dapat berlaku adil,

⁹⁰ Mahmutarom HR, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 38

⁹¹ Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, hlm. 31-32.

⁹² Majjid Khadduri, *Op-Cit*, hlm. 6

sehingga akan ada empati yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan makna keadilan. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia.⁹³ Hukum tidak hanya mengatur persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi juga menyangkut etika atau akhlaq, yaitu yang pantas dan tidak pantas. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjukkan pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁹⁴

Menurut John Rawls⁹⁵ keadilan merupakan kebajikan yang utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam pemikiran, sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebajikan. Kesadaran akan keadilan biasanya hidup terpendam dan akan timbul dari alam ketidaksadaran kealam kesadaran dalam situasi sosial dan

⁹³ Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 63.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Kelima, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 13

⁹⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

politik tertentu, di mana ada penderitaan dan kekacauan, khususnya bila terjadi gangguan dalam tata masyarakat. Oleh karena kesadaran keadilan berarti kesadaran akan suatu tatanan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perhubungan manusia dan manusia, manusia dan golongan, serta golongan dan golongan. Pemikiran tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dengan pandangan tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Plato dengan mendefinisikan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar: Satu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan kelompok lain.⁹⁶ Definisi Plato ini dapat disimak adanya dua hal. Pertama, definisi itu memungkinkan ketidaksetaraan kekuasaan dan hak istimewa, tanpa harus berarti tidak adil. Kedua, definisi plato tersebut mengandaikan bahwa negara harus diselenggarakan menurut cara-cara tradisional, atau menurut cara-cara yang ia anjurkan untuk dapat merealisasikan sejumlah cita-cita etis seutuhnya.⁹⁷

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus dalam satu keadilan total.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 36

⁹⁷ Bertrand Russell, *Op-Cit*, hlm. 154-156

Keadilan umum itu kebajikan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara dan disamakan dengan keadilan legal. Keadilan legal menurut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebajikan terhadap sesama.⁹⁸

Menurut Mahmutarom HR⁹⁹ keadilan khusus dibedakan dalam keadilan *kommutatif*, keadilan *distributif* dan keadilan *vindicatif* atau pembalasan. Keadilan *kommutatif* perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Keadilan *distributif* perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Keadilan *vindicatif* merupakan keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

Keadilan *kommutatif* dalam hubungan perdata yang pada umumnya prestasi senilai dengan kontra prestasi, maka keadilan distributif berlaku untuk perhubungan antara masyarakat dan negara, khususnya untuk membagi kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek proporsionalitas. Keadilan *vindicatif* atau pembalasan dikenakan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang

⁹⁸ Joko Siswanto, 1998, *Sistem Metafisika Barat : Dari Aristoteles sampai Derida*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-18.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 37

seimbang atau proposional antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau sanksi yang dikenakan.¹⁰⁰

Menurut Simmons¹⁰¹, bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak :

- 1) Hak negatif – hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Pada pihak saya, hak negatif menuntut bahwa saya harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain.
- 2) Hak positif – hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Pada pihak saya, hak positif menuntut bahwa saya harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Aturan hukum adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur agar perlakuan terhadap semua orang sama dalam situasi yang sama. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁰¹ Andra Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 222.

kelamin atau gender.¹⁰² Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan filosofis yang menghasilkan keadilan ideal, pendekatan normatif positif yang menghasilkan keadilan formal/prosedural, dan pendekatan sosio legal yang menghasilkan keadilan materiil.¹⁰³ Jenis keadilan yang keempat oleh Werner Menski disebut pendekatan *legal pluralism* yang diharapkan akan menghasilkan keadilan sempurna (*perfect justice*), karena pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dengan aspek *natural law (moral, ethnic and religion)*.¹⁰⁴

Tujuan utama dari rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi berbasis nilai keadilan adalah bagaimana suatu institusi/lembaga/LSM/volunteer menangani anak jalanan secara adil serta mempunyai kesadaran moral untuk menghargai hak setiap anak jalanan, dengan memberikan pelayanan/perlakuan serta perlindungan yang sama bagi semua anak, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras,

¹⁰² Eny Fitriany, 2018, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Melalui Pendekatan Legal Pluralism Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, dalam Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 286.

¹⁰³ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 73

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 135

warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender, sehingga anak-anak terhindar dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya.

b. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di

¹⁰⁵ Brewster Kahle dan Bruce Gilliat, 2008, *Fase-fase Perkembangan Manusia*, Wayback Machine, San Francisco California, hlm, 1.

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

c. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Eksploitasi selalu diwarnai dengan adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).¹⁰⁶ Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan orang tua maupun orang lain.

¹⁰⁶ Bagong Suyanto, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 162.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Bell, kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.¹⁰⁷

Eksploitasi ekonomi (bahasa Inggris: *economic exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹⁰⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

¹⁰⁷ Abu Huraerah, 2006, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, hlm. 36.

¹⁰⁸ Stanford Encyclopedia of Philosophy entry on exploitation, 2016, *Exploitation*, Revision Edition, CSLI Stanford University, USA, hlm. 332.

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan tegas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengajak dan atau menyuruh anak melakukan kegiatan ekonomi di jalan termasuk menjadi pengemis dan pengamen. Hal tersebut salah satu bentuk eksploitasi anak. Pasal 43 ayat (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi. (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.

Proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang anak jalanan yang menjadi pengamen dan pengemis, memiliki orang tua miskin dan tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang semakin sulit dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya. Anak menjadi objek eksploitasi dari kelompok orang dewasa atau orang tua yang menguasai mereka.

Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk bekerja di jalan.

d. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam sub-bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat atau teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum

adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁰⁹

Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹¹⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.

¹⁰⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-43.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹¹¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹¹²

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau termasuk data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat.

¹¹¹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, hlm. 1343.

¹¹² *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: ¹¹⁴

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹⁵
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹¹³ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI*, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁴ *Ibid*, Rahayu.

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ¹¹⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

¹¹⁶ *Ibid*, Rahayu.

yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 Sebelum Hijriah, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang

HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistemnsinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia.

Manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹¹⁷

e. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut,

¹¹⁷ Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, hlm. 31.

sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹¹⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹¹⁹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan jembatan, rumah, dan lain sebagainya.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas

¹¹⁸ <http://kbbi.web.id/konstruksi>

¹¹⁹ Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 157.

merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasarkan uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹²⁰ Kebijakan diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.¹²¹

Kebijakan hukum (*legal policy*) atau politik hukum merupakan kebijakan negara/pemerintah dalam bidang

¹²⁰ <http://kbbi.web.id/kebijakan>

¹²¹ Blakemore Ken, 1998. *Social Policy: an Introduction*, Open University Press, Philidelphia, hlm. 29

hukum untuk melaksanakan pemerintahan.¹²² Salah satu alat pemerintah untuk memerintah adalah dengan membuat hukum. Pemerintah berusaha melaksanakan suatu kebijakan hukum dalam suatu masyarakat politik tertentu dengan pembuatan hukum. Masih diperlukan penjelasan lebih lanjut apakah setiap kebijakan hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip negara hukum atau kehendak umum.¹²³

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹²⁴ Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan uraian tentang rekonstruksi dan kebijakan dapat kita simpulkan bahwa, rekonstruksi kebijakan adalah melakukan pembaharuan terhadap

¹²² Rimawati, 2016, Politik dan Sistem Hukum, DSSDI UGM, Yogyakarta, hlm. 9.

¹²³ *Ibid*, hlm. 10

¹²⁴ Agustino Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7.

konstruksi suatu sistem atau bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud yaitu serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang direkonstruksi pada penelitian ini adalah kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

Teori-teori para pakar hukum di Indonesia terkait keadilan tersebut kemudian pada perkembangannya juga berpangkal pada amanat dari nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dalam bingkai Pancasila yang juga dapat dikatakan sebagai bintang penuntun bagi teori-teori keadilan tersebut.

Berkaitan dengan keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁵ *Loc, Cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan: Pancasila begitu

(1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

(2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang

tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

(3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

(4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan -pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

(5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui

pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Middle Ranged Theory

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹²⁶

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari


¹²⁶ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹²⁷

¹²⁷ Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²⁸

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hlm. 24.

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan

membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.¹²⁹


Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu

¹²⁹ Achmad Roestand, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm.12.

penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Kerangka Pemikiran



A. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis „payung“ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.¹³⁰

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental

¹³⁰Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan dalam paradigma konstruktivisme,. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.¹³¹ Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut

¹³¹ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat

E. G. Guba dan Y.S Lincoln,¹³² paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.¹³³ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.¹³⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

¹³² E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 207.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 205.

Realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.¹³⁵

Realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh

¹³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, hlm.198.

subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.¹³⁶

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan *soci-legal research*. Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian.¹³⁷ Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.¹³⁸ Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya.¹³⁹ Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

¹³⁶ *Loc. Cit.*

¹³⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252.

¹³⁸ Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81.

¹³⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan secara non purposif random sampling. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain: Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan, Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak, Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan dengan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

- f) Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas dari perilaku anak jalanan tanpa adanya apriori yang dapat membatasi kekayaan data. Peneliti akan larut dan berbaur dalam budaya, kebiasaan, aktivitas dan kehidupan anak jalanan. Sehingga bukan hanya memahami tetapi lebih kepada menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan cara informal antara peneliti dengan informan, menggunakan tehnik pendekatan kekeluargaan, seolah-olah tidak dalam suasana melakukan wawancara atau intograsi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁴⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

¹⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*).

Prinsip dasarnya adalah:¹⁴¹

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).¹⁴²

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

7. Validasi Data

Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

¹⁴¹ Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 153.

¹⁴²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 122.

triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana dalam mendapatkan keabsahan data yang didapat dari informan akan dilakukan klarifikasi kepada sumber-sumber yang dipercaya dan dekat dengan informan, sehingga bisa di klarifikasi kepada keluarganya, atasannya atau teman dekatnya.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Validiasi data hasil wawancara dengan informan ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁴³

Triangulasi sumber ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, dan juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi sumber bersifat reflektif.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan

¹⁴³ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 324.

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

B. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan karya ilmiah yang topiknya memiliki kesamaan dengan disertasi ini namun substansi yang diteliti itu berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yang focus pada Rekonstruksi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Adapun karya

ilmiah yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel I. Orisinalitas Penelitian

| No | Nama | Judul | Hasil Penelitian | Penjelasan |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hermanto Universitan Islam Sultan Agung, Semarang. Tahun 2016. | Rekonstruksi Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Cirebon. | Rekonstruksi Kebijakan Daerah Kabupaten Cirebon Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan tidak secara khusus membahas mengenai perlindungan dan pemulihan hak anak korban pidana pencabulan. | Berbeda dengan disertasi penelitian ini terkait pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. |
| 2 | Disertasi, Ansori, Pascasarjana Universitas Udayana. Tahuhn 2011. | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kekerasan Fisik dalam Peradilan Pidana di Indonesia | Meskipun Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Telah lahir namun masih banyak juga anak sebagai korban kekerasan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. | Berbeda dengan disertasi penelitian ini yang membahas lebih lanjut terkait persoalan pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yang masih belum berkeadilan. |
| 3 | Nurjayady Universitas | Penerapan Hukum Tindak Pidana | Membahas mengenai penerapan sanksi pidana | Berbeda dengan disertasi |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Negeri Surakarta, Solo. Tahun 2017 | Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. | kasus pencabulan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. | penelitian ini yang membahas lebih lanjut terkait persoalan pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yang masih belum berkeadilan. |
| 4 | Dwi Susilowati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2017 | Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Malang | Mayoritas anak jalanan berada pada usia 10-15 tahun yaitu sebanyak 54,17%, 33,33% berusia lebih dari 15 tahun dan sebanyak 12,5% berusia kurang dari 10 tahun. Peran orang tua sangatlah penting dalam penanggulangan anak jalanan, orang tua seringkali keberatan ketika anaknya dibina untuk memperoleh ketrampilan di lembaganya hanya karena waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mencari uang menjadi tidak bisa. | Berbeda dengan disertasi penelitian ini fokus pada penanganan anak jalan, tidak merekonstruksi kebijakan perlindungannya. |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>Faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama munculnya anak jalanan maka pemerintah, LSM dan masyarakat harus bersinergi untuk memberdayakan keluarga anak jalanan, dengan meningkatnya ekonomi keluarga maka anak dapat fokus untuk menempuh pendidikan.</p> | |
| 5 | <p>Savana Andang Endarto Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2016</p> | <p>Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang</p> | <p>Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014.</p> <p>Upaya penanganan yang dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan rehabilitasi melalui Panti Among Jiwo.</p> <p>Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang</p> | <p>Berbeda dengan disertasi penelitian ini menekankan pada upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial.</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis antara lain meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, sarana dan prasarana yang dimiliki, mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kemudian belum adanya Peraturan Walikota yang merupakan penjabaran Perda Nomor 5 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan terarah dan kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang dan barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.</p> | |
| 6 | <p>Festa Yumpi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2013</p> | <p>Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendanpangan Psikologis, Suatu Intervensi Berbasis Komunitas</p> | <p>Penanganan anak jalanan dilakukan dengan beberapa cara yang saling melengkapi, antara lain <i>outreach</i>, <i>shelter home</i>, kelompok bersama (<i>support</i></p> | <p>Berbeda dengan disertasi penelitian ini fokus pada rekonstruksi model penanganan anak</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p><i>group</i>), <i>home visit</i> (kunjungan rumah), pemberdayaan keluarga dan program okupasi.</p> <p>Pendanpingan yang dilakukan menggunakan prinsip menerima anak jalanan apa adanya (unconditional positive regard), pemberdayaan dilakukan mencakup aspek sosial, psikologis dan spiritual.</p> | <p>jalanan melalui pendanpingan psikologi yang berbasis komunitas.</p> <p>Penelitian ini tidak merekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak jalanan.</p> |
| 7 | <p>Choirul Ardinata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017</p> | <p>Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia</p> | <p>Keseluruhan informan mengalami kekerasan dalam bekerja, pemerasan ekonomi, dan jam kerja yang berlebihan bagi informan,.</p> <p>Kekerasan yang dialami mereka oleh penegak hukum seperti SatPolPP dan pihak Kepolisian menjadikan sebuah ancaman yang menghantui mereka dalam bekerja, hal semua ini adalah bagian dari kasus eksploitasi terhadap anak.</p> | <p>Berbeda dengan disertasi pada penelitian ini mengkaji perlindungan anak dibawah umur terhadap eksploitasi dalam perspektif hukum islam dan Perundang-Undangan Indonesia.</p> |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Liza Diniarizky Putri Fakultas Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Tahun 2018 | Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development Di Kota Serang | Menunjukkan penanggulangan anak jalanan berbasis community development pada pada Program rumah singgah tidak berjalan efektif. Program ini tidak berjalan dengan efektif karena tidak adanya dana dan kurangnya SDM dan tidak luput karena kurangnya keseriusan pemerintah untuk menangani permasalahan anak jalanan ini. | Berbeda dengan disertasi fokus penelitian ini mengkaji efektivitas program penanggulangan anak jalanan. |
| 9 | Anggelia dan Ani Purwanti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2020 | Kebijakan hukum perlindungan anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia | Penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan penghapusan pernikahan anak di usia | Berbeda dengan disertasi penelitian ini fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang marak terjadi di Indonesia. |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>dini dengan diberikan sanksi pidana yang tinggi secara berurutan untuk menciptakan kepastian hukum.</p> <p>Perubahan UU Perkawinan dengan menaikkan batas usia pernikahan untuk perempuan sebagai bentuk perlindungan preventif dalam mengurangi pernikahan siri. Melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menilai aplikasi hukum anak, serta melibatkan mereka dalam seminar atau forum yang membahas masalah anak- anak, dalam rangka menciptakan upaya perlindungan anak.</p> | |
| 10 | <p>Yvonne Rafferty, Ph.D. Professor Psychology Department Pace University New York Tahun 2013</p> | <p>Child Trafficking And Commercial Sexual Exploitation: A Review Of Promising Prevention Policies And Programs</p> | <p>Child trafficking, including commercial sexual exploitation (CSE), is one of the fastest growing and most lucrative criminal activities in the world. The global enslavement</p> | <p>Berbeda dengan disertasi penelitian ini fokus pada perdagangan anak dan eksploitasi komersil seksual,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>of children affects countless numbers of victims who are trafficked within their home countries or transported away from their homes and treated as commodities to be bought, sold, and resold for labor or sexual exploitation. All over the world, girls are particularly likely to be trafficked into the sex trade: Girls and women constitute 98% of those who are trafficked for CSE. Health and safety standards in exploitative settings are generally extremely low, and the degree of experienced violence has been linked with adverse physical, psychological, and social-emotional development. The human-rights-based approach to child trafficking provides a comprehensive conceptual framework whereby victim-focused</p> | <p>dirinjau dari kebijakan dan program dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak dan eksploitasi secara seksual.</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>and law enforcement responses can be developed, implemented, and evaluated. This article highlights promising policies and programs designed to prevent child trafficking and CSE by combating demand for sex with children, reducing supply, and strengthening communities. The literature reviewed includes academic publications as well as international and governmental and nongovernmental reports. Implications for social policy and future research are presented.</p> <p>(Perdagangan anak, termasuk eksploitasi seksual komersial (CSE), adalah salah satu aktivitas kriminal yang paling cepat berkembang dan paling menguntungkan di dunia. Perbudakan global terhadap anak-anak</p> | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>berdampak pada tak terhitung banyaknya korban yang diperdagangkan di negara asal mereka atau diangkut keluar dari rumah mereka dan diperlakukan sebagai komoditas untuk dibeli, dijual, dan dijual kembali untuk dijadikan tenaga kerja atau eksploitasi seksual. Di seluruh dunia, anak perempuan kemungkinan besar akan diperdagangkan ke perdagangan seks: 98% dari mereka yang diperdagangkan untuk CSE adalah anak perempuan dan perempuan. Standar kesehatan dan keselamatan dalam pengaturan eksploitatif umumnya sangat rendah, dan tingkat kekerasan yang dialami telah dikaitkan dengan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial-emosional yang merugikan. Pendekatan</p> | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | |
|----|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | <p>berbasis hak asasi manusia untuk perdagangan anak memberikan kerangka konseptual yang komprehensif di mana tanggapan yang berfokus pada korban dan penegakan hukum dapat dikembangkan, diterapkan, dan dievaluasi. Artikel ini menyoroti kebijakan dan program yang menjanjikan yang dirancang untuk mencegah perdagangan anak dan CSE dengan memerangi permintaan akan seks dengan anak, mengurangi pasokan, dan memperkuat komunitas. Literatur yang ditinjau mencakup publikasi akademis serta laporan internasional dan pemerintah dan nonpemerintah. Implikasi untuk kebijakan sosial dan penelitian masa depan disajikan.)</p> | |
| 11 | Johannes Koettl | Human Trafficking, | Consensual exploitation | Berbeda dengan |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Senior Economist with the World Bank's Social Protection and Labor Global Practice (GSPDR) and a Research Fellow at the Institute for the Study of Labor (IZA) Tahun 2009</p> | <p>Modern Day Slavery, And Economic Exploitation</p> | <p>is mostly addressed through social and labor law, which is also an area where the World Bank has ample experience, while nonconsensual exploitation is mainly addressed through criminal law. Both types of exploitation have adverse effects on equity and efficiency and are therefore obstacles to development. The World Bank could consider strengthening its efforts on nonconsensual exploitation, in particular in the area of access to justice for the poor and empowering vulnerable groups to demand justice and good governance. In addition, there is a need to enhance the knowledge on prevalence, causes, and consequences of nonconsensual exploitation. In doing so,</p> | <p>disertasi pada penelitian ini membahas tentang perdagangan manusia, perbudakan modern dan eksploitasi ekonomi tidak terbatas pada anak-anak, dan membahas peran serta kontribusi World Bank dalam mencegah terjadi perdagangan manusia, perbudakan modern dan eksploitasi ekonomi.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>the World Bank should seek partnerships to complement existing initiatives and expertise, but should also consider providing leadership in the fight against exploitation and human trafficking.</p> <p>(Eksplorasi konsensual adalah sebagian besar ditangani melalui undang-undang sosial dan ketenagakerjaan, yang juga merupakan bidang di mana Bank Dunia memiliki banyak pengalaman, sedangkan eksploitasi nonkonsensual terutama ditangani melalui hukum pidana. Kedua jenis eksploitasi itu merugikan berpengaruh pada keadilan dan efisiensi dan oleh karena itu merupakan hambatan pembangunan. Bank Dunia bisa mempertimbangkan</p> | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>memperkuat upayanya pada eksploitasi nonkonsensual, khususnya di bidang akses keadilan bagi masyarakat miskin dan memberdayakan kelompok rentan untuk menuntut keadilan dan pemerintahan yang baik. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang prevalensi, penyebab, dan konsekuensi dari eksploitasi nonkonsensual. Dengan melakukan itu, Bank Dunia harus mencari kemitraan untuk melengkapi inisiatif dan keahlian yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan penyediaan kepemimpinan dalam perang melawan eksploitasi dan perdagangan manusia.)</p> | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

C. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai eksploitasi anak secara ekonomi, perlindungan hukum, hak asasi manusia, nilai keadilan, dan kesejahteraan sosial.
- BAB III : Pada bab ini berisi tentang perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, yang terdiri dari pemaparan Kebijakan hukum perlindungan anak, Kemiskinan, Pengemis, Hak Anak, Kebijakan hukum perlindungan anak Dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dari Sudut Pandang Hukum Positif, Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, Implementasi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi.
- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum berkeadilan. Adapun sub-sub bab dalam bab IV ini ialah penjelasan terkait Kelemahan Peran Pemerintah, Kelemahan Penegakan Hukum, dan Kelemahan Budaya Hukum.
- BAB V : Berisi penjelasan terkait rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis keadilan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penyusunan politik hukum baru yang mampu memberikan solusi dalam menjawab persoalan

implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini. Adapun sub-sub bab dalam bab V ini ialah implementasi kebijakan hukum perlindungan anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Beberapa Negara, Penjelasan Mengenai Kemiskinan, Rekonstruksi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Yang Berbasis Nilai Keadilan

BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.